



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KONGRES MAHASISWA
(KM)

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan SURAT Permohonan SK Pengangkatan Kepengurusan LKm Tahun 2022, maka dipandang perlu melakukan pergantian kepengurusan Kongres Mahasiswa (KM) Periode Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan upaya melakukan pergantian kepengurusan Kongres Mahasiswa (KM) periode 2021, maka perlu proses pemilihan personil mahasiswa yang memiliki kredibilitas dalam manajemen organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Kongres Mahasiswa (KM);

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
 4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 53);
 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59/SK/2006 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KONGRES MAHASISWA (KM).

Kesatu : Memberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini dari jabatannya sebagai Pengurus Kongres Mahasiswa (KM) Periode Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 04 Tahun 2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas;

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Pengurus Kongres Mahasiswa (KM) Periode Tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya;

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Kongres Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Periode Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan membuat laporan kegiatan di akhir kepengurusannya;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal

24 JAN 2022



SUCIKH MU'ADI

NIP. 196412301993031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP UB
2. Kajur/KPS FISIP UB
3. Kepala Tata Usaha FISIP UB
4. Kasubbag. FISIP UB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
NOMOR 12 TAHUN 2022
TANGGAL 24 JAN 2022

NAMA-NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI PENGURUS
KONGRES MAHASISWA (KM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE TAHUN 2021

No	Nama	Jurusan/Prodi	Jabatan
1	Zarfan's Gumanti	Ilmu Politik	Presidium 1
2	Chairul Aqsal	Sosiologi	Presidium 2
3	Fachrozi Reza Herdian	Ilmu Politik	Presidium 3



SITI LILIH MU'ADI

NIP 196412301993031002 *BP*

NAMA-NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGURUS
KONGRES MAHASISWA (KM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE TAHUN 2022

No	Nama	Jurusan/Prodi	Jabatan
1	Muhammad Husein Taqiyuddin	Ilmu Pemerintahan	Presidium 1
2	Irena Calya Reswara	Hubungan Internasional	Presidium 2
3	Nur Vera Majied	Ilmu Pemerintahan	Presidium 3



SAIFOLH MU'ADI

NIP. 196412301993031002

BT